



PUTUSAN

Nomor 2879/Pdt.G/2019/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, Sinjai, 9 September 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Sinjai, 05 April 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Desa Boto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 26 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 2879/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 26 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan cerai tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 April 2006 di Dusun Bihuloh, Desa Boto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dinikahkan oleh imam Desa Boto Lempangan yang bernama Ahmad, dengan mahar berupa 1 (satu) pohon Cengkeh serta yang menjadi wali adalah paman Penggugat yang bernama WALI dan disaksikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka dan tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.

4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

5. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 13 tahun 7 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang bernama, ANAK, umur 12 tahun

6. Bahwa sejak tahun 2016 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

7. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain

- Tergugat sering melakukan tindakan kekerasan dengan cara memukul badan Penggugat
- Tergugat sering berprasangka buruk kepada Penggugat (selingkuh)
- Tergugat sering marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat bahkan tidak mau mendengar saran dan nasehat Penggugat

8. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.

9. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak September 2018 sampai sekarang dan selama pisah tempat tinggal bersama Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang.

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2879/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang terjadi pada tanggal 4 April 2006 di Dusun Bihuloh, Desa Boto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Dra. Kartini sebagai mediator, namun upaya tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 17 Desember 2019;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 2879/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya selain menerangkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, juga menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak September 2018, namun Tergugat membantah bahwa penyebab hal tersebut adalah karena pada saat Tergugat ke Sinjai untuk mencari nafkah tiba-tiba Penggugat menelepon Tergugat dengan marah dan meminta perceraian, sehingga sejak itu sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama dan rukun sebagai suami istri;

Bahwa dalam proses jawab-menjawab selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dengan tetap pada dalil-dalil gugatannya, demikian pula Tergugat telah mengajukan duplik dengan tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Bunga Eja Beru, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 4 April 2006 di Desa Boto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dinikahkan oleh imam Desa Boto Lempangan yang bernama Ahmad, dengan mahar berupa 1 (satu) pohon Cengkeh;
 - Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah paman Penggugat yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 2879/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan di antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak September 2018, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

2. **SAKSI**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 4 April 2006 di Dusun Bihuloh, Desa Boto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dinikahkan oleh imam Desa Boto Lempangan yang bernama Ahmad, dengan mahar berupa 1 (satu) pohon Cengkeh;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali adalah paman Penggugat yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka, dan di antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda, dan sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, bahkan kini telah berpisah tempat tinggal sejak September 2018, Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.

Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat memohon putusan;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2879/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan rukun kembali sebagai suami istri, baik di persidangan maupun melalui proses mediasi, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya selain bermohon agar pernikahannya yang terjadi pada tanggal 4 April 2006 di Dusun Bihuloh, Desa Boto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dinyatakan sah dengan alasan bahwa pernikahan itu telah dilaksanakan menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga menuntut perceraian dengan mendalilkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, bahkan kini telah berpisah tempat tinggal sejak September 2018, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui adanya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, demikian pula adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja Tergugat membantah bahwa ketidakharmonisan tersebut adalah justru disebabkan Penggugat yang tiba-tiba tidak mau lagi rukun dengan Tergugat, sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sejak September 2018 sampai sekarang dan tidak pernah lagi rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun pada dasarnya Tergugat telah mengakui adanya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat, demikian pula adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2879/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkara ini mengenai perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dimaksud, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan-keterangan di bawah sumpah, masing-masing bernama **SAKSI dan SAKSI**;

Menimbang, bahwa mengenai pernikahan, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah berlangsung pada tanggal 4 April 2006 di Dusun Bihuloh, Desa Boto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai dengan wali nikah paman Penggugat yang bernama WALI dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan saat pernikahan itu Penggugat berstatus gadis, sedang Tergugat berstatus jejaka, serta di antara keduanya tidak terdapat hubungan darah, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa apabila keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 14, 15, 16, dan 39 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut ketentuan agama Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sahnya pernikahan tersebut patut ditetapkan;

Menimbang, bahwa mengenai perceraian, kedua saksi tersebut telah memberikan pula keterangan yang bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya telah menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak rukun lagi, bahkan kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2018, dan kedua pihak keluarga pun telah berusaha dan tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat, maka ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sebagai suami istri, bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 2879/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan September 2018 sampai sekarang tanpa hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, fakta mana telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, keduanya sudah tidak saling mencintai, sehingga hakikat dan tujuan pernikahan, yaitu adanya ikatan lahir batin suami istri guna menciptakan rumah tangga bahagia dan kekal, rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami istri. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu juga dipertimbangkan bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan hukum yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi jika kondisi sebuah rumah tangga sudah tidak layak lagi dipertahankan, di mana suami istri itu sudah tidak saling mencintai sebagaimana halnya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga sudah seperti itu dan tetap saja dipertahankan, maka justru akan mendatangkan kerusakan (mafsadat) yang lebih besar daripada kemanfaatan (maslahat), padahal penolakan mafsadat harus diprioritaskan dari peraihan maslahat, sebagaimana kaidah fiqhi yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim telah mempunyai alasan yang cukup untuk memutuskan ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2879/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat, **PENGGUGAT**, dengan Tergugat, **TERGUGAT**, yang terjadi pada tanggal 4 April 2006 di Desa Boto Lempangan, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1441 *Hijriyah*, oleh Drs. Syahidal sebagai Ketua Majelis, Drs. Alimuddin M. dan Dra. Nurhaniah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Salwa, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Alimuddin M.

Drs. Syahidal

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2879/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Dra. Nurhaniah, M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Salwa, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. A T K	Rp 50.000,00
3. Panggilan-panggilan & PNBP	Rp430.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp526,000,00

TERBILANG : lima ratus dua puluh enam ribu rupiah

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2879/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)